



PT MARGA LINGKAR JAKARTA
Connecting Jakarta

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT MARGA LINGKAR JAKARTA
NOMOR:002/DEKOM-MLJ/KPTS/2024**

TENTANG

**PEMUTAKHIRAN PIAGAM (*CHARTER*) KOMITE AUDIT
PT MARGA LINGKAR JAKARTA**

-
- Menimbang** :
- a. Dewan Komisaris PT Marga Lingkar Jakarta memiliki organ pendukung yang terdiri dari Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pemberian nasihat maka organ pendukung perlu mempunyai pedoman untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris;
 - b. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan ketentuan yang mengatur tata kerja Komite Audit serta semakin beragamnya tugas yang harus dilakukan oleh Komite Audit perlu dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian seperlunya terhadap Piagam (*Charter*) Komite Audit yang telah ada;
 - c. Bahwa dalam rangka Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman atau Piagam (*Charter*) Komite Audit, yang selalu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan PT Marga Lingkar Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 3. Piagam (*Charter*) Komite Audit PT Marga Lingkar Jakarta tanggal 26 November 2020.
- Memperhatikan** :
- Anggaran Dasar PT Marga Lingkar Jakarta sebagaimana Akta Nomor 26 tanggal 24 Agustus 2009, yang dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-45700.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Marga Lingkar Jakarta Nomor 13 tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Dra. Yurina Surtati, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah



PT MARGA LINGKAR JAKARTA
Connecting Jakarta

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0404720 tanggal 29 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **PEMUTAKHIRAN PIAGAM (*CHARTER*) KOMITE AUDIT PT MARGA LINGKAR JAKARTA**
- PERTAMA :** Memutakhirkan Piagam (*Charter*) Komite Audit PT Marga Lingkar Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Komisaris PT Marga Lingkar Jakarta ini;
- KEDUA :** Piagam (*Charter*) Komite Audit PT Marga Lingkar Jakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas merupakan pedoman bagi Komite Audit di lingkungan PT Marga Lingkar Jakarta dalam mendukung proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Marga Lingkar Jakarta;
- KETIGA :** Keputusan Dewan Komisaris PT Marga Lingkar Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juni 2024

DEWAN KOMISARIS PT MARGA LINGKAR JAKARTA



FIRMAN YOSAFAT SIREGAR
KOMISARIS UTAMA



KARUNIA MEIANTO LILY
KOMISARIS



OKTAVIANUS ACHIRUDDIN
KOMISARIS INDEPENDEN



PIAGAM KOMITE AUDIT
(*AUDIT COMMITTEE CHARTER*)
PT MARGA LINGKAR JAKARTA

BAB I
Ketentuan Umum
Dasar Hukum dan Definisi

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor: 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan;
5. Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014 Peraturan Nomor: IA tentang Pencatatan Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Pasal 2
DEFINISI

Dalam Piagam Komite Audit ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan atau Perseroan adalah PT Marga Lingkar Jakarta;
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris;
3. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan;
4. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Organ Perseroan adalah RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi;

6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Lembaga Independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan;
7. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai Akuntan Publik;
8. Audit Ekstern adalah kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan keyakinan bahwa representasi angka-angka yang dipersiapkan oleh manajemen Perseroan dan disajikan dalam laporan keuangan sudah secara material merepresentasikan kondisi sesungguhnya dan sudah disajikan dan dihitung sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
9. Auditor Eksternal adalah akuntan publik yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan;
10. Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola keuangan;
11. Benturan Kepentingan adalah perbedaan kepentingan antara ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham yang dapat merugikan Perseroan;
12. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja dalam organisasi Perseroan yang menjalankan fungsi audit intern dan diketuai oleh kepala SPI;
13. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Direksi secara berkesinambungan;
14. Perusahaan Pemeringkat adalah perusahaan penasehat investasi yang melakukan kegiatan Pemeringkatan dan memberikan peringkat.

BAB II

Cakupan Piagam Komite Audit

Pasal 3

CAKUPAN PIAGAM KOMITE AUDIT

1. Maksud dan Tujuan;
2. Peran Komite Audit;
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang;
4. Komposisi, Struktur dan Tata Cara Pengangkatan;
5. Persyaratan Keanggotaan dan Penilaian Kinerja Komite Audit;
6. Penyelenggaraan Rapat;
7. Pelaporan;
8. Masa tugas;
9. Penutup.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Piagam Komite Audit ini merupakan pedoman bagi Komite Audit Perseroan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya;
2. Piagam Komite Audit ini bertujuan meningkatkan efektivitas, kinerja dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 5

PERAN KOMITE AUDIT

1. Komite Audit merupakan organ Dewan Komisaris dan sebagai salah satu organ pengelola dalam penerapan manajemen risiko;
2. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
3. Komite Audit sebagaimana dimaksud ayat (2) bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.

BAB III

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Melakukan review atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan /atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada:
 - a. Independensi AP, KAP dan orang dalam KAP;
 - b. Ruang Lingkup Audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan tim audit dari KAP;
 - e. Metodologi, Teknik dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan tim audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit KAP yang sama berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup Panjang;
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.
4. Memastikan objektivitas dan independensi auditor internal dan auditor eksternal;
5. Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal;
6. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal;
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris;
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

9. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern dan audit ekstern;
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan Perseroan;
11. Memantau pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dan auditor eksternal;
12. Memastikan SPI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Auditor Eksternal;
13. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit dan ruang lingkup;
14. Mengevaluasi laporan auditor internal berkala dan merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SPI;
15. Mengevaluasi kinerja dan efektivitas SPI serta kepatuhan terhadap pelaksanaan Piagam Audit Internal;
16. Memastikan SPI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
17. Mengevaluasi Piagam Audit Internal;
18. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
19. Merekomendasikan perusahaan pemeringkat untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan Perseroan dan apabila hal diperlukan, dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya;
20. Memantau implementasi kebijakan keuangan Perseroan;
21. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
22. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi terhadap informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Perseroan;
23. Melaksanakan penugasan dari Dewan Komisaris terkait hal-hal yang perlu diidentifikasi yang menjadi perhatian terhadap suatu temuan;
24. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
25. Melaksanakan penugasan lain dari Dewan Komisaris;

26. Menyusun dan melaksanakan program kerja Komite Audit;
27. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi keuangan.

Pasal 7

WEWENANG

Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh dokumen, data dan informasi yang relevan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan komisaris;
5. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite Audit dapat bekerja sama dengan SPI.

BAB IV

Komposisi, Struktur dan Tata Cara Pengangkatan

Pasal 8

KOMPOSISI DAN STRUKTUR

1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris;
2. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris;
3. Komite Audit terdiri dari Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Audit;
4. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen;
5. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau pihak luar yang independen;
6. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) anggota yang berasal dari Dewan Komisaris dan pihak luar yang independen, yaitu:
 - a. Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit;

- b. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

Pasal 9

TATA CARA PENGANGKATAN

1. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
4. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;
5. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris maka Ketua Komite Audit harus diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
6. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud wajib dimuat dalam situs web dan/atau situs web Perseroan.

BAB V

Persyaratan Keanggotaan dan Penilaian Kinerja Komite Audit

Pasal 10

PERSYARATAN ANGGOTA

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik Perseroan dan Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
3. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;

4. Mampu berkomunikasi secara efektif;
5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
6. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang independen atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan dan salah seorang dari seorang anggota Komite Audit harus memahami industri/bisnis dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
7. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa non *assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultan lain perseroan dalam waktu 6 bulan (enam) bulan terakhir;
8. Anggota Komite Audit harus menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
9. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
10. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) terakhir, kecuali Komisaris Independen;
11. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
12. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
13. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
14. Anggota Komite Audit yang merupakan Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dimana hal tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
15. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak boleh merangkap sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris pada BUMN/perusahaan lain;
 - b. Sekretaris/staf Sekretaris Dewan komisaris pada BUMN/perusahaan lain;

- c. Anggota komite lain di Perseroan;
- d. Anggota komite pada BUMN/perusahaan lain.

Pasal 11

PENILAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

Penilaian terhadap kinerja Komite Audit dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Komisaris dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

BAB VI

Mekanisme dan Waktu Kerja

Pasal 12

MEKANISME KERJA

1. Tugas dan tanggungjawab Komite Audit, antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite;
2. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, Komite Audit dapat di bantu oleh Sekretaris Komite Audit untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, antara lain:
 - a. Mengatur jadwal rapat;
 - b. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
 - c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat; dan
 - d. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
3. Dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari internal maupun eksternal Perseroan.

Pasal 13



WAKTU KERJA

Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optimal.

Pasal 14

PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan;

	
HRZ	MNW



2. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan secara baik;
3. Apabila terdapat perbedaan pendapat, risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;
4. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat dilaporkan dalam laporan tahunan Komite Audit;
5. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
6. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
7. Hasil rapat Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris dan merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh dewan Komisaris.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 15

1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
2. Komite Audit wajib menyusun laporan tahunan kepada Dewan Komisaris;
3. Laporan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh ketua Komite Audit dan anggota Komite Audit;
4. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

BAB VIII
MASA TUGAS
Pasal 16

1. Masa Tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
2. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

	
HRZ	MJN

3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat ketua Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode pada masa jabatan Komite Audit berikutnya.

BAB IX

PENANGANAN PENGADUAN DAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 17

Prosedur dalam penerimaan laporan dan atau pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan laporan keuangan Perseroan:

1. Ketua Komite Audit dapat meminta Audit internal untuk melakukan Investigasi;
2. Dewan Komisaris, apabila diperlukan, dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk investigator independen guna mengambil keputusan.

BAB X

KODE ETIK KOMITE AUDIT

Pasal 18

1. Integritas

Anggota Komite Audit berkomitmen untuk selalu konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh kata hati dan keyakinan pada prinsip-prinsip kebenaran yang hakiki.

Dalam hal kewajibannya mematuhi peraturan hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan dan melaksanakan tugasnya, Anggota Komite Audit:

- a. Wajib melaksanakan tugas dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab;
- b. Wajib mematuhi peraturan hukum dan profesi;
- c. Wajib mempraktekkan dan mendorong pihak lain untuk bertindak secara profesional;
- d. Wajib menghargai dan mendukung Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditetapkan.

2. Objektif dan Independen

Anggota Komite Audit memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Komite Audit:

- a. Wajib mengungkapkan seluruh fakta material yang dimiliki, yang apabila tidak diungkapkan dapat mengaburkan pelaporan yang dihasilkan;
- b. Wajib mengungkapkan apabila terdapat hubungan yang berpotensi mempengaruhi penilaian yang tegas dan menimbulkan benturan kepentingan;
- c. Dilarang menerima sesuatu yang dapat berpotensi mempengaruhi penilaian yang profesional.

3. Kerahasiaan

Anggota Komite Audit senantiasa menjaga kerahasiaan informasi yang merupakan rahasia Perusahaan dan rahasia jabatan sesuai kebijakan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya Anggota Komite Audit:

- a. Wajib bersikap *prudent* dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh;
- b. Dilarang menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya kecuali terdapat kewajiban hukum atau kewajiban profesi.

4. Kompetensi

Anggota Komite Audit menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan. Dalam menjalankan tugasnya Anggota Komite Audit:

- a. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang diberikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- b. Wajib menjaga dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan.

5. Perilaku Profesional

Anggota Komite Audit dengan perilaku profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi dan berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis. Dalam menjalankan tugasnya Anggota Komite Audit:

- a. Wajib berperilaku profesional, bersikap jujur dan mengatakan sebenarnya;
- b. Dilarang mencemarkan nama baik profesi.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 15

1. Dengan berlakunya Piagam Komite Audit ini, maka Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan pada tanggal 26 November 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;
3. Piagam Komite Audit ini wajib dimuat dalam laman (*website*) Perseroan;
4. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2024

Ketua Komite Audit



Oktavianus Achiruddin